

# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 2 Slawi Telp. (0283) 491270

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/07476 - づ

# **TENTANG**

# PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL TK MASYITHOH DUKUHJATI WETAN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH DUKUHJATI WETAN DESA DUKUHJATI WETAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

**MEMBACA** 

: Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga TK dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Nomor : 03/YPMNUBBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.

**MENIMBANG** 

- : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
  - b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

# **MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

# **MENETAPKAN**

**KESATU** 

: Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 4251/2507/2004 Tanggal 5 Oktober 2004 tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Masyithoh Dukuhjati Wetan Desa Dukuhjati Wetan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.

**KEDUA** 

: Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Dukuhjati Wetan, Desa Dukuhjati Wetan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.

KETIGA

- : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
  - 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: 28 Pebruari 2019

DINAS PENDIRIKAN

REBUDAKAN

DINAS PENDIRIKAN

REBUDAKAN

RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;

2. Camat Kedungbanteng;

- 3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Kedungbanteng;
- 4. Kepala Desa Dukuhjati Wetan;
- 5. Arsip.